

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sebab-sebab orang berhak menerima zakat perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i

Setelah penulis mengumpulkan dan menghimpun beberapa bahan hukum yang telah penulis temukan baik itu dari buku-buku, bahan literasi, dan berbagai data lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini mengenai analisis maqashid terkait sebab-sebab orang berhak menerima zakat perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i, para ulama ahli fikih mempunyai beberapa pendapat dan ikhtilaf dalam permasalahan fikih, terutama pada sebab orang yang berhak menerima zakat yang menjadi objek penelitian penulis.

Akan tetapi, penentuan sebab yang dimaksud adalah untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan keberhakan seseorang mustahik sebagai golongan orang yang berhak menerima zakat berdasarkan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Terdapat ikhtilaf dimana ada pendapat yang mengatakan zakat boleh diberikan kepada sebagian asnaf dan ada yang mengatakan harus diberikan kepada semua golongan tanpa terkecuali.

Karena penting bagi kita sebagai umat islam yang wajib menunaikan zakat ketika sudah mencapai nisab atau sudah memenuhi syarat wajib zakat mal dan perlu mengetahui siapa saja mereka yang sangat membutuhkan untuk diberikan zakat. Oleh karena itu penulis akan mengulas dan memaparkan tentang ulama fikih yang menjelaskan dan berpendapat dalam beberapa kitab fikih.

Pertama adalah dari Mazhab Hanafi yang mana pada umumnya Mazhab ini berpendapat bahwasanya zakat boleh dibagikan kepada sebagian mustahik zakat saja, karna keberhakan mereka itu sama yaitu karna kebutuhan, dan mereka juga memberikan pengecualian untuk amil karna mereka tetap berhak menerima zakat karna upah atas kerja mereka, lebih jelasnya lagi penulis akan memaparkan semua golongan orang yang berhak menerima zakat untuk mengetahui sebab tiap-tiap mustahik zakat berdasarkan beberapa kitab kitab fikih dari pendapat ulama mazhab hanafi yang membahas permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

1) Kitab bada'i as-shona'i

Kitab ini merupakan salah satu dari bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini. Di dalam kitab bada'i as-shona'i karya imam Al-Kasani disebutkan sebagai berikut

وَالْآيَةُ حُرِّجَتْ لِبَيَانِ مَوَاضِعِ الصَّدَقَاتِ وَمَصَارِفِهَا وَمُسْتَحَقِّيْهَا وَهُمْ وَإِنْ اِخْتَلَفَتْ أَسْمَائِهِمْ
فَسَبَبُ الْاِسْتِحْقَاقِ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحَاجَةُ إِلَّا الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُمْ مَعَ غِنَاهُمْ يَسْتَحِقُّونَ
الْعِمَالَةَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي حَقِّهِمُ الْعِمَالَةُ⁹³

"Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan tempat-tempat penyaluran sedekah (zakat), sasaran penggunaannya, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Meskipun nama-nama golongan penerima itu berbeda-beda, sebab yang menjadikan mereka berhak menerima zakat pada dasarnya adalah satu, yaitu kebutuhan (kemiskinan atau keadaan membutuhkan). Kecuali Amil zakat, karena mereka berhak memperoleh bagian amil meskipun mereka kaya. Sebab yang menjadikan mereka berhak dalam hal ini adalah pekerjaan mereka sebagai amil, bukan karena kebutuhan.

⁹³ Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Ṣyarā'i'*, juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.), hlm. 43.

Kutipan ini menunjukkan bahwa ayat zakat dipahami sebagai penjelasan tentang pihak-pihak yang berhak menerima zakat, bukan sebagai perintah untuk membagi zakat kepada seluruh golongan yang disebutkan. Oleh karena itu, para ulama Hanafi menjadikannya sebagai salah satu penguat bahwa zakat boleh diberikan kepada sebagian asnaf saja, selama diberikan kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Kemudian penulis juga akan menguraikan satu persatu asnaf zakat berdasarkan kitab *Bada'i As-shona'i* sebagai berikut:

الْفَقِيرُ الَّذِي بِهِ زَمَانَةٌ وَ لَهُ حَاجَةٌ وَالْمُسْكِينُ الْمُحْتَاجُ الَّذِي لَا زَمَانَةَ بِهِ⁹⁴

"Fakir adalah orang yang memiliki kelemahan atau cacat (yang menghalanginya bekerja) dan mempunyai kebutuhan, sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan tetapi tidak memiliki kelemahan atau cacat tersebut".

Jadi, menurut definisi ini, fakir memiliki dua keadaan sekaligus: kebutuhan ekonomi dan keterbatasan fisik, sedangkan miskin hanya mengalami kekurangan ekonomi tanpa keterbatasan fisik tersebut.

وَلَنَا أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِلُ إِمَّا يَسْتَحِقُّهُ بِطَرِيقِ الْعِمَالَةِ لَا بِطَرِيقِ الزَّكَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُعْطَى وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً لَمَا حَلَّتْ لِلْغَنِيِّ، وَبِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ زَكَاتَهُ بِنَفْسِهِ إِلَى الْإِمَامِ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ مِنْهَا شَيْئًا⁹⁵

"Menurut kami, bagian yang menjadi hak amil sesungguhnya ia peroleh karena tugas keamilannya, bukan karena statusnya sebagai penerima zakat. Buktinya, amil tetap diberi bagian meskipun ia seorang kaya, berdasarkan ijmak (kesepakatan ulama). Seandainya bagian tersebut merupakan sedekah (zakat yang diberikan karena kemiskinan), tentu tidak halal diberikan kepada orang kaya. Bukti lainnya, apabila seseorang menyerahkan sendiri zakatnya kepada imam (penguasa), maka amil tidak berhak memperoleh sesuatu pun dari zakat tersebut."

⁹⁴ Al-Kasani, *Badā'i' al-Şanā'i'*, juz 2, hlm. 43.

⁹⁵ Al-Kasani, *Badā'i' al-Şanā'i'*, juz 2, hlm. 44.

Teks ini menegaskan bahwa hak amil zakat merupakan kompensasi atas pekerjaan (ujrah/imbalan kerja) dalam mengelola zakat, bukan bantuan karena kemiskinan. penulis juga menemukan sebuah fakta yang cukup menarik, walaupun keberhakan amil karna pekerjaannya dan tidak bergantung apakah dari golongan orang kaya atau miskin namun mereka dari mazhab Hanafi melarang hasyimi (keturunan hasyimiyah) menerima zakat meskipun sebagai amil sebagaimana disebutkan dalam kutipan berikut:

وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ هَاشِمِيًّا لَا يَجِلُّ لَهُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجِلُّ⁹⁶

"Seandainya amil itu seorang Hasyimi (keturunan Bani Hasyim), maka menurut kami tidak halal baginya menerima bagian tersebut. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hal itu halal (boleh) baginya."

inti kalimat tersebut adalah: mazhab Hanafi melarang amil dari keturunan Bani Hasyim menerima bagian zakat, sedangkan mazhab Syafi'i membolehkannya karena dianggap sebagai upah kerja, bukan zakat yang diberikan karena kebutuhan.

يُعْطِيهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَتَقْرِيرًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَتَحْرِيبًا لِاتِّبَاعِهِمْ عَلَى اتِّبَاعِهِمْ وَتَأْلِيْفًا لِمَنْ لَمْ يَحْسُنْ إِسْلَامُهُ⁹⁷

"Beliau memberikan kepada mereka sebagian harta zakat untuk menyenangkan hati kaum muslimin di antara mereka, untuk meneguhkan mereka dalam Islam, untuk mendorong para pengikut mereka agar mengikuti mereka, dan untuk melunakkan hati orang yang keislamannya belum baik (belum kuat)."

Kalimat ini menerangkan bahwa pemberian zakat kepada muallaf bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai sarana dakwah dan penguatan sosial-keagamaan, yaitu untuk menarik simpati, memperkuat keimanan,

⁹⁶ Al-Kasani, *Badā'i' al-Şanā'i'*, juz 2, hlm. 44.

⁹⁷ Al-Kasani, *Badā'i' al-Şanā'i'*, juz 2, hlm. 44.

dan memperluas dukungan terhadap Islam. Namun para ulama mazhab hanafi berbeda pendapat mengenai status muallaf setelah wafatnya Rasulullah:

وَاحْتَلَفَ فِي سِهَامِهِمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ أُنْتَسِخَ سَهْمُهُمْ وَذَهَبَ وَوَلَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا بَعْدَ النَّبِيِّ وَلَا يُعْطَى الْآنَ لِمِثْلِ حَالِهِمْ⁹⁸

"Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian mereka (muallaf) setelah wafatnya Rasulullah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian mereka telah dihapus (mansukh) dan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, mereka tidak diberi apa pun setelah Nabi wafat, dan pada masa sekarang juga tidak diberikan kepada orang-orang yang keadaannya seperti mereka."

Teks ini menjelaskan bahwa para ulama mazhab hanafi berbeda pendapat tentang bagian zakat untuk muallaf setelah wafatnya Nabi Muhammad. Menurut mayoritas ulama, bagian zakat untuk muallaf sudah tidak diberikan lagi karena tujuan pemberiannya pada masa Nabi adalah untuk menguatkan dan menarik dukungan terhadap Islam ketika Islam masih memerlukan penguatan. Setelah Islam menjadi kuat, kebutuhan tersebut dianggap telah hilang. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, orang yang memiliki keadaan seperti muallaf pada masa Nabi tidak lagi menerima bagian zakat khusus muallaf pada masa sekarang.

وَفِي فَلِكِ الرِّقَابِ وَهُوَ أَنْ يُعْطَى الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى كِتَابَتِهِ⁹⁹

"Dan (zakat diberikan) untuk memerdekakan budak, yaitu dengan memberikan kepada budak mukatab sebagian harta zakat yang dapat ia gunakan untuk membantu melunasi perjanjian pembebasan dirinya."

⁹⁸ Al-Kasani, *Badā'i' al-Şanā'i'*, juz 2, hlm. 45.

⁹⁹ Al-Kasani, *Badā'i' al-Şanā'i'*, juz 2, hlm. 45.

Budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka dengan syarat tertentu sehingga zakat dapat diberikan kepada mereka sebagai bantuan untuk memerdekakan dirinya dari perbudakan.

الْعَارِمُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَكْثَرُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ لَكِنْ مَا وَرَاءَهُ لَيْسَ
بِنِصَابٍ¹⁰⁰

"Gharim (orang yang berutang) adalah orang yang memiliki utang yang jumlahnya lebih banyak daripada harta yang ada di tangannya, atau sama dengannya, atau lebih sedikit darinya, tetapi sisa hartanya setelah diperhitungkan utang tersebut tidak mencapai nisab."

Teks ini menjelaskan kriteria gharim (orang yang berutang) yang berhak menerima zakat. Maksudnya, seseorang dapat menerima zakat apabila ia memiliki utang yang membebani hartanya, sehingga setelah utang itu diperhitungkan, harta yang tersisa tidak mencapai nisab (batas minimum harta yang menunjukkan kecukupan/kekayaan menurut syariat). Jadi, meskipun seseorang masih memiliki sejumlah harta, ia tetap dapat dianggap berhak menerima zakat jika utangnya mengurangi kekayaannya hingga tidak lagi mencapai tingkat kecukupan yang ditetapkan syariat.

عِبَارَةٌ عَنْ جَمِيعِ الْقُرْبِ فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَسَبِيلِ الْخَيْرَاتِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا
١٠١

"Istilah tersebut mencakup seluruh bentuk pendekatan diri kepada Allah (amal kebajikan). Oleh karena itu, termasuk di dalamnya setiap orang yang berusaha dalam ketaatan kepada Allah dan berbagai jalan kebaikan, apabila ia membutuhkan."

¹⁰⁰ Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, juz 2, hlm. 45.

¹⁰¹ Al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, juz 2, hlm. 45.

Menurut penafsiran ini, *fi sabilillah* tidak hanya terbatas pada orang yang berperang di jalan Allah, tetapi mencakup semua bentuk amal ketaatan dan kebaikan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu, setiap orang yang berjuang dalam kegiatan keagamaan dan kebajikan serta membutuhkan bantuan dapat termasuk dalam kategori *fi sabilillah*.

فَهُوَ الْعَرِيبُ الْمُنْقَطِعُ عَنْ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي وَطَنِهِ؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ فِي الْحَالِ ١٠٢

"Ia adalah orang asing (*musafir*) yang terputus dari hartanya, meskipun ia kaya di negeri asalnya; karena pada saat itu ia berada dalam keadaan fakir."

Yang dimaksud adalah seorang musafir yang sedang berada jauh dari kampung halamannya dan tidak dapat mengakses atau memanfaatkan hartanya, walaupun sebenarnya ia orang kaya di tempat asalnya. Karena dalam kondisi perjalanan ia tidak memiliki biaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau melanjutkan perjalanannya, maka ia dipandang sebagai orang yang membutuhkan (fakir secara keadaan saat itu) dan berhak menerima zakat.

2) Al-hidayah fii syarh bidayatil muhtadi

Kitab ini juga merupakan bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini. Di dalam kitab Al-hidayah fii syarh bidayatil muhtadi karya Burhan ad-Din al-Marghinani disebutkan sebagai berikut:

والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء له ١٠٣

¹⁰² Al-Kasani, *Badā'ī 'al-Şanā'ī*, juz 2, hlm. 46.

¹⁰³ Burhan al-Din al-Marghinani, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Muhtadi*, juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 110.

"Fakir adalah orang yang memiliki sedikit harta (sekadar ada sesuatu padanya), sedangkan miskin adalah orang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa."

Dalam kitab ini menjelaskan perbedaan antara fakir dan miskin menurut salah satu pendapat ulama fikih: Fakir adalah orang yang masih memiliki sebagian harta, penghasilan, atau sarana penghidupan, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sedangkan Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan sama sekali, sehingga keadaannya lebih membutuhkan daripada fakir.

والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر

بالثمن^{١٠٤}

"Adapun amil (pengelola zakat), maka imam (pemimpin/pemerintah) memberikan kepadanya bagian zakat apabila ia telah bekerja sesuai dengan kadar pekerjaannya. Lalu ia diberi sesuatu yang mencukupi dirinya dan para pembantunya, dan jumlahnya tidak ditentukan dengan ukuran tertentu (tidak ditetapkan nominal tertentu)."

لأن استحقاقه بطريق الكفاية ولهذا يأخذ وإن كان غنيا إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا

يأخذها العامل الهاشمي تنزيها لقراءة الرسول^{١٠٥}

"Karena haknya (amil zakat) diperoleh melalui jalan kecukupan (sesuai kebutuhan pekerjaannya), maka karena itu ia boleh mengambil (bagian zakat) meskipun ia kaya. Akan tetapi, di dalamnya masih terdapat unsur kemiripan dengan sedekah, sehingga amil yang berasal dari Bani Hasyim tidak boleh mengambilnya sebagai bentuk pemuliaan terhadap kekerabatannya dengan Rasulullah".

Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa amil zakat berhak menerima bagian zakat karena haknya didasarkan pada jalan kecukupan, yaitu sebagai imbalan atas tugas dan pekerjaannya dalam mengumpulkan, menjaga, mencatat, dan

¹⁰⁴ Al-Marghinani, *Al-Hidāyah*, juz 2, hlm. 110

¹⁰⁵ Al-Marghinani, *Al-Hidāyah*, juz 2, hlm. 110

menyalurkan zakat. Oleh sebab itu, seorang amil tetap boleh menerima bagian zakat meskipun ia orang kaya, karena ia menerimanya bukan disebabkan oleh kefakiran atau kemiskinan, tetapi sebagai kompensasi atas pekerjaannya.

Akan tetapi, bagian yang diterima amil tetap bersumber dari harta zakat yang memiliki unsur sedekah. Karena masih terdapat syubhat sedekah di dalamnya, maka amil yang berasal dari Bani Hasyim, yaitu keluarga dan keturunan Rasulullah, tidak diperbolehkan mengambil bagian tersebut. Larangan ini bukan karena mereka tidak berhak atas upah kerja, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap kedudukan keluarga Rasulullah. Dengan demikian, meskipun bagian amil pada dasarnya merupakan imbalan kerja, karena sumbernya berasal dari zakat maka Bani Hasyim dijauhkan darinya demi menjaga kehormatan dan kemuliaan hubungan mereka dengan Nabi Muhammad.

وقد سقط منها المؤلفه قلوبهم لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم¹⁰⁶

"Dan golongan muallaf telah gugur (dari bagian penerima zakat), karena Allah Ta'ala telah memuliakan dan menguatkan Islam sehingga tidak lagi memerlukan mereka."

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa golongan muallaf dianggap gugur dari penerima zakat karena pada masa itu Islam telah menjadi kuat dan memiliki kedudukan yang kokoh. Pada awal perkembangan Islam, muallaf diberi bagian zakat untuk menarik hati mereka agar masuk Islam, menguatkan keimanan mereka, atau memperoleh dukungan bagi kaum muslimin. Namun ketika Islam telah kuat

¹⁰⁶ Al-Marghinani, *Al-Hidāyah*, juz 2, hlm. 110

dan tidak lagi membutuhkan dukungan tersebut, maka menurut pendapat yang dimaksud dalam teks, bagian zakat untuk muallaf dianggap tidak lagi diperlukan.

وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابهم^{١٠٧}

"Dan pada golongan riqab, para budak mukatab dibantu dengan harta zakat untuk memerdekakan diri mereka."

Kalimat ini menjelaskan golongan riqab, yaitu salah satu penerima zakat yang berkaitan dengan pembebasan budak. Yang dimaksud dalam teks adalah mukatab, yaitu budak yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan sejumlah harta agar dapat merdeka.

Karena budak mukatab membutuhkan biaya untuk menebus dirinya, maka ia boleh diberi bagian dari harta zakat sebagai bantuan agar dapat melunasi perjanjian tersebut dan memperoleh kebebasannya. Dengan demikian, zakat dalam hal ini bertujuan membantu menghilangkan perbudakan dan membebaskan seseorang dari ikatan tersebut.

الغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه^{١٠٨}

"Gharim adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki harta mencapai nisab yang melebihi utangnya."

Kalimat ini menjelaskan golongan gharim sebagai salah satu penerima zakat. Yang dimaksud gharim ialah orang yang memiliki utang yang wajib dibayar, sedangkan harta yang dimilikinya tidak mencukupi atau tidak tersisa sampai batas nisab setelah dikurangi utangnya. Oleh karena itu, orang tersebut berhak menerima

¹⁰⁷ Al-Marghinani, *Al-Hidāyah*, juz 2, hlm. 110

¹⁰⁸ Al-Marghinani, *Al-Hidāyah*, juz 2, hlm. 110

zakat untuk membantu melunasi utangnya. Tujuannya adalah meringankan beban orang yang mengalami kesulitan karena tanggungan utang yang dimilikinya.

وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي يوسف¹⁰⁹

"Dan yang termasuk golongan *fi sabilillah* menurut Abu Yusuf adalah para pejuang yang terputus bekalnya."

Kalimat ini menjelaskan golongan *fi sabilillah* sebagai salah satu penerima zakat. Menurut pendapat Abu Yusuf, yang dimaksud *fi sabilillah* dalam konteks ini adalah para mujahid atau pejuang yang berperang di jalan Allah yang kehabisan bekal atau terputus dari harta dan perbekalannya. Mereka berhak menerima zakat agar dapat melanjutkan perjalanan dan tugasnya. Jadi, makna *fi sabilillah* dalam teks ini dipahami secara khusus, yaitu berkaitan dengan perjuangan atau jihad, bukan untuk seluruh bentuk kebaikan secara umum.

وعند محمد منقطع الحاج¹¹⁰

"Dan menurut Muhammad, yang termasuk *fi sabilillah* adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan haji."

Kalimat ini melanjutkan pembahasan tentang golongan *fi sabilillah*. Menurut Muhammad al-Shaybani, yang termasuk dalam golongan ini adalah orang yang sedang menunaikan ibadah haji tetapi kehabisan bekal atau terputus dari hartanya dalam perjalanan. Orang tersebut berhak menerima zakat untuk membantunya menyelesaikan perjalanan hajinya.

¹⁰⁹ Al-Marghinani, *Al-Hidāyah*, juz 2, hlm. 110

¹¹⁰ Al-Marghinani, *Al-Hidāyah*, juz 2, hlm. 110

Jadi, jika menurut Abu Yusuf *fi sabilillah* dipahami sebagai pejuang yang kehabisan bekal, maka menurut Muhammad yang dimaksud adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan haji. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat ulama dalam memahami cakupan golongan *fi sabilillah*.

وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه¹¹¹

"*Ibnu sabil adalah orang yang memiliki harta di negerinya, tetapi ia berada di tempat lain yang di tempat itu ia tidak memiliki apa-apa.*"

Kalimat ini menjelaskan golongan *ibnu sabil* sebagai salah satu penerima zakat. Yang dimaksud *ibnu sabil* adalah seorang musafir yang sebenarnya memiliki harta di kampung halamannya, tetapi ketika berada di tempat lain ia tidak mempunyai bekal atau tidak dapat mengakses hartanya. Karena berada dalam kesulitan saat perjalanan, ia boleh menerima zakat sekadar untuk memenuhi kebutuhannya atau agar dapat melanjutkan perjalanan hingga kembali ke tempat asalnya. Jadi, yang menjadi ukuran di sini bukan kaya atau miskin di tempat asalnya, tetapi keadaan dan kebutuhan orang tersebut saat berada dalam perjalanan.

3) *almabsuth*

Kitab ini juga merupakan bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini. Di dalam kitab *almabsuth* karya Syams al-A'immah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi disebutkan sebagai berikut:

أَنَّ الْفَقِيرَ هُوَ الَّذِي يَسْأَلُ وَيُظْهِرُ افْتِقَارَهُ وَحَاجَتَهُ إِلَى النَّاسِ¹¹²

¹¹¹ Al-Marghinani, *Al-Hidāyah*, juz 2, hlm. 110

¹¹² Muhammad al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), hlm. 8.

"Bahwa fakir adalah orang yang meminta-minta dan menampakkan kefakiran serta kebutuhannya kepada manusia."

Kalimat ini menjelaskan pengertian fakir, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan sangat membutuhkan sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain dan memperlihatkan keadaan kekurangan serta kebutuhannya kepada manusia.

Namun pengertian ini merupakan salah satu bentuk penjelasan dalam literatur fikih. Secara umum, fakir dipahami sebagai orang yang memiliki harta atau penghasilan yang sangat sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, bahkan kebutuhannya lebih berat dibandingkan orang miskin menurut banyak penjelasan ulama.

وَالْمِسْكِينُ هُوَ الَّذِي بِهِ زَمَانَةٌ لَا يَسْأَلُ، وَلَا يُعْطَى لَهُ¹¹³

"Dan miskin adalah orang yang mempunyai kelemahan atau cacat (yang menghalanginya), ia tidak meminta-minta dan tidak pula diberi."

Maksudnya, orang miskin digambarkan sebagai seseorang yang hidup dalam kekurangan, tetapi ia tidak memperlihatkan kesulitannya kepada orang lain. Karena itu, keadaan mereka sering kali lebih tersembunyi dan memerlukan perhatian khusus agar kebutuhan mereka diketahui dan dibantu.

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَيُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ كِفَايَتَهُمْ وَكِفَايَةَ أَعْوَانِهِمْ، وَلَا يُقَدَّرُ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ عِنْدَنَا¹¹⁴

"Dan yang termasuk penerima zakat adalah para amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin) untuk mengumpulkan zakat. Mereka diberi bagian dari harta yang mereka kumpulkan secukup kebutuhan mereka dan"

¹¹³ al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, juz 3, hlm. 8.

¹¹⁴ al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, juz 3, hlm. 9.

kebutuhan para pembantunya, dan menurut kami hal itu tidak ditentukan dengan ukuran tertentu."

Kalimat ini menjelaskan golongan amil zakat, yaitu orang-orang yang ditunjuk oleh pemimpin atau pemerintah untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan zakat, seperti mengumpulkan, mencatat, menjaga, dan menyalurkan zakat. Mereka memperoleh bagian dari harta zakat sebagai imbalan atas tugas yang mereka kerjakan.

بَفَرَضِ اللَّهِ سَهْمًا مِنَ الصَّدَقَةِ يُؤَلَّفُهُمْ بِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَقِيلَ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَقِيلَ كَانُوا وَعَدُوا
أَنْ يُسَلِّمُوا فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ يُصْرَفُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ كُفَّارٌ قُلْنَا الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَى
الْفُقَرَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَعْيَاءِ لِدَفْعِ شَرِّ الْمُشْرِكِينَ فَكَانَ يَدْفَعُ إِلَيْهِمْ جُزْءًا مِنْ مَالِ الْفُقَرَاءِ
لِدَفْعِ شَرِّهِمْ وَذَلِكَ فَائِمٌ مَقَامَ الْجِهَادِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ سَقَطَ ذَلِكَ السَّهْمُ بِوَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ¹¹⁵

"Dengan ketetapan Allah yang memberikan satu bagian dari zakat untuk menjinakkan (melunakkan) hati mereka agar condong kepada Islam. Maka dikatakan (oleh sebagian ulama) bahwa mereka saat itu memang sudah masuk Islam, dan dikatakan pula (oleh pendapat lain) bahwa mereka baru berjanji untuk masuk Islam. Jika ada yang bertanya: 'Bagaimana boleh dikatakan bahwa zakat disalurkan kepada mereka, padahal mereka masih kafir?' Kami jawab: 'Jihad itu wajib bagi orang-orang muslim—baik yang fakir maupun yang kaya—untuk menolak keburukan (menahan serangan) orang-orang musyrik.' Maka (pada masa itu) sebagian dari harta zakat diberikan kepada mereka demi menolak keburukan mereka, dan tindakan tersebut berkedudukan sama (menggantikan peran) jihad pada waktu itu. Kemudian bagian (zakat) tersebut gugur dengan wafatnya Rasulullah.

Teks ini berpendapat bahwa memberikan zakat kepada orang kafir demi keamanan umat Islam dulunya diperbolehkan sebagai pengganti jihad. Namun, aturan ini sudah berakhir (gugur) sejak Rasulullah wafat karena Islam telah kuat.

¹¹⁵ al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, juz 3, hlm. 9.

فَالْمُرَادُ إِعَانَةُ الْمُكَاتِبِينَ عَلَى آدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ بِصَرْفِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِمْ عِنْدَنَا¹¹⁶

“Yang dimaksud adalah membantu para mukātab (budak yang mengadakan perjanjian pembebasan diri) untuk membayar uang tebusan (nilai akad mukātabah) dengan memberikan harta zakat kepada mereka, menurut pendapat kami.”

Tujuan pemberian zakat pada bagian “fi ar-riqab” adalah membantu budak mukātab melunasi kewajiban pembayaran pembebasan dirinya, dengan cara menyalurkan dana zakat kepada budak tersebut.

فَهُمُ الْمَدْيُونُونَ الَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ نَصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِمْ¹¹⁷

"Yaitu orang-orang yang berutang, yang tidak memiliki harta mencapai nisab yang melebihi (sisa setelah dikurangi) utang mereka."

Kalimat ini biasanya muncul dalam pembahasan golongan gharimīn (orang-orang yang berutang) yang berhak menerima zakat. Maksudnya, seseorang dianggap termasuk orang yang berutang dan berhak menerima zakat apabila setelah utangnya diperhitungkan, harta yang ia miliki tidak mencapai nisab atau tidak memiliki kelebihan harta yang cukup di luar kebutuhan pokok dan utangnya.

فَهُمْ فُقَرَاءُ الْعُرَاةِ هَكَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : هُمْ فُقَرَاءُ الْحَاجِّ الْمُنْقَطِعِ بِهِمْ¹¹⁸

"Mereka adalah para pejuang yang fakir." Demikian pendapat Abu Yusuf. Dan Muhammad berkata: "Mereka adalah para jamaah haji yang fakir yang kehabisan bekal (terputus perjalanannya)."

Kalimat ini menjelaskan perbedaan pendapat ulama Hanafi tentang siapa yang dimaksud dengan golongan fi sabilillah yang berhak menerima zakat: Menurut Abu

¹¹⁶ al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, juz 3, hlm. 9.

¹¹⁷ al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, juz 3, hlm. 10.

¹¹⁸ al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, juz 3, hlm. 10.

Yusuf, yang dimaksud adalah orang-orang fakir yang ikut berjihad atau berperang di jalan Allah. Menurut Muhammad al-Shaybani, yang dimaksud adalah orang-orang fakir yang sedang berhaji lalu kehabisan bekal sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya.

وَأَمَّا ابْنُ السَّبِيلِ فَهُوَ الْمُنْقَطِعُ عَنِ مَالِهِ لِإِعْدِهِ مِنْهُ¹¹⁹

"Adapun *ibnu sabil*, yaitu orang yang terputus dari hartanya karena berada jauh darinya."

Ibnu sabil adalah musafir yang sebenarnya memiliki harta atau mampu di kampung halamannya, tetapi saat dalam perjalanan ia tidak dapat mengakses hartanya karena berada jauh darinya, sehingga kehabisan bekal atau mengalami kesulitan.

Kedua adalah dari mazhab syafi'i yang mana pada umumnya mereka berpendapat bahwasanya zakat harus diberikan secara merata kepada delapan golongan sesuai dengan dalil Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang secara jelas menyebutkan golongan golongan mustahik zakat, oleh karna itu penulis juga memaparkan semua golongan orang yang berhak menerima zakat untuk mengetahui sebab tiap tiap mustahik zakat berdasarkan beberapa kitab kitab fikih dari pendapat ulama mazhab syafii yang membahas permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

1) *Al-Umm*

Kitab *Al-Umm* merupakan salah satu sumber hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dalam *Kitab Al-Umm* karya Muhammad ibn Idris al-Shafi'i dijelaskan sebagai berikut:

¹¹⁹ al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, juz 3, hlm. 10.

الْفَقِيرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا حِرْفَةَ تَقَعُ مِنْهُ مَوْقَعًا زَمِنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ زَمِنٍ سَائِلًا كَانَ أَوْ مُتَعَقِّفًا وَالْمَسْكِينُ مَنْ لَهُ مَالٌ أَوْ حِرْفَةٌ لَا تَقَعُ مِنْهُ مَوْقَعًا وَلَا تُغْنِيهِ سَائِلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ سَائِلٍ¹²⁰

“Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya, baik ia seorang yang memiliki kelemahan fisik (cacat, sakit menahun, atau tidak mampu bekerja) maupun tidak, serta baik ia meminta-minta maupun menjaga diri dari meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak membuatnya berkecukupan, baik ia meminta-minta maupun tidak.”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam mazhab Syafi'i, kondisi fakir dianggap lebih berat dibandingkan kondisi miskin. Seseorang yang tergolong fakir hampir tidak memiliki harta, penghasilan, atau sumber penghidupan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, orang miskin masih memiliki penghasilan atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi jumlahnya belum cukup untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya secara layak. Oleh karena itu, fakir dipandang lebih membutuhkan bantuan dan lebih mendesak untuk mendapatkan perhatian dalam penyaluran zakat dibandingkan miskin.

فَهُمُ الْعَامِلُونَ وَيُعْطَى أَعْوَانُ إِدَارَةِ وَالِي الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ مَعُونَاتِهِمْ عَلَيْهَا وَمَنْفَعَتِهِمْ فِيهَا¹²¹

“Mereka itulah para amil (pengelola zakat). Adapun para pembantu dan staf yang membantu administrasi pengelolaan zakat di bawah amil atau penguasa yang menangani zakat, maka mereka juga diberikan bagian zakat sesuai dengan kadar bantuan dan manfaat yang mereka berikan dalam pengelolaan zakat tersebut.”

Dalam keterangan ini dijelaskan bahwa yang termasuk golongan amil bukan hanya petugas utama yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan

¹²⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Turāt, t.t.), juz 2, hlm. 77

¹²¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 2, hlm. 77

zakat, tetapi juga orang-orang yang membantu pelaksanaan tugas tersebut. Mereka dapat berupa pencatat, penjaga harta zakat, pengangkut, atau pihak lain yang berkontribusi dalam pengelolaan zakat. Bagian yang mereka terima tidak diberikan secara sama rata, melainkan disesuaikan dengan tingkat pekerjaan, bantuan, dan manfaat yang mereka berikan dalam penyelenggaraan urusan zakat. Dengan demikian, bagian zakat yang diterima berfungsi sebagai imbalan atas tugas yang mereka jalankan demi kelancaran pengelolaan dan penyaluran zakat.

وَالْمَوْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مُشْرِكٌ يَتَأَلَّفُ عَلَى الْإِسْلَامِ¹²²

“Adapun golongan muallaf, yaitu orang-orang yang telah masuk Islam dan diharapkan hatinya semakin mantap dalam Islam. Karena itu, tidak diberikan bagian zakat kepada seorang musyrik dengan tujuan menariknya agar masuk Islam.”

Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm*, muallaf adalah orang yang telah memeluk Islam dan diberikan bagian zakat untuk memperkuat keimanan serta mendukung pengaruh baiknya bagi kaum muslimin, sedangkan orang musyrik tidak diberikan zakat hanya untuk menariknya masuk Islam karena zakat diperuntukkan bagi golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh syariat.

وَالرِّقَابُ الْمُكَاتِبُونَ مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَإِنْ اتَّسَعَ لَهُمُ السُّهُمُ أُعْطُوا حَتَّى يُعْتَمُوا وَإِنْ دَفَعَ ذَلِكَ الْوَالِي إِلَى مَنْ يُعْتَمُهُمْ فَحَسَنٌ وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِمْ أَجْزَاءَهُ وَإِنْ ضَاقَتْ السُّهُمَانُ دَفَعَ ذَلِكَ إِلَى الْمُكَاتِبِينَ فَاسْتَعَانُوا بِهَا فِي كِتَابَتِهِمْ¹²³

“Adapun golongan riqab (hamba sahaya), maka yang dimaksud adalah para budak mukatab yang berada di wilayah tempat pengumpulan zakat. Apabila bagian zakat

¹²² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 2, hlm. 77

¹²³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 2, hlm. 77

yang dialokasikan untuk mereka mencukupi, maka mereka diberikan harta zakat hingga dapat memerdekakan diri mereka. Jika penguasa (amil zakat) menyerahkan harta tersebut langsung kepada pihak yang akan memerdekakan mereka, maka hal itu baik. Namun, jika harta itu diberikan langsung kepada para budak mukatab tersebut, maka kewajiban zakat juga telah terlaksana. Apabila dana yang tersedia terbatas dan tidak mencukupi, maka bagian zakat itu tetap diberikan kepada para budak mukatab agar mereka dapat menggunakannya sebagai bantuan untuk melunasi perjanjian mukatabah mereka.”

Dalam penjelasan ini, Imam Asy-Syafi'i menerangkan bahwa golongan riqab adalah para budak mukatab, yaitu budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk menebus dan memerdekakan dirinya, sehingga mereka berhak menerima zakat sebagai bantuan untuk melunasi perjanjian tersebut; apabila dana zakat mencukupi maka diberikan hingga mereka dapat merdeka, sedangkan jika dana yang tersedia terbatas maka tetap diberikan sesuai kemampuan sebagai bantuan dalam proses pembebasan diri mereka.

وَالْعَارِمُونَ صِنْفَانِ صِنْفٌ آدَاؤُهُ فِي مَضْلَحَتِهِمْ أَوْ مَعْرُوفٍ وَغَيْرِ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ عَجَزُوا عَنْ آدَاءِ ذَلِكَ فِي الْعَرَضِ وَالنَّقْدِ فَيُعْطَوْنَ فِي غُرْمِهِمْ لِعَجْزِهِمْ وَصِنْفٌ آدَاؤُهُ فِي حَمَالَاتٍ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ وَمَعْرُوفٍ وَهُمْ عُرُوضٌ تَحْمِلُ حَمَالَاتَهُمْ أَوْ عَامَّتَهَا إِنْ بَيْعَتْ أَضَرَ ذَلِكَ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَقِرُوا فَيُعْطَى هَؤُلَاءِ مَا يُوفِّرُ عُرُوضَهُمْ كَمَا يُعْطَى أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنَ الْعَارِمِينَ حَتَّى يَفْضُوا غُرْمَهُمْ¹²⁴

"Golongan gharimin (orang-orang yang berutang) terbagi menjadi dua jenis. Pertama, orang-orang yang berutang untuk kepentingan diri mereka sendiri atau untuk suatu kebaikan yang bukan merupakan perbuatan maksiat, kemudian mereka tidak mampu melunasi utang tersebut, baik karena kekurangan harta maupun uang tunai. Maka mereka diberikan bagian zakat untuk membantu melunasi utang mereka karena ketidakmampuan tersebut. Kedua, orang-orang yang berutang dalam rangka menanggung beban sosial, mendamaikan perselisihan, atau melakukan suatu kebaikan. Mereka mungkin masih memiliki harta benda yang jika dijual dapat menutupi seluruh atau sebagian besar utang mereka, tetapi penjualan harta tersebut akan menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi mereka. Meskipun mereka tidak tergolong fakir, mereka tetap diberikan bagian zakat yang dapat menjaga harta mereka dan membantu melunasi utangnya, sebagaimana orang-

¹²⁴ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 2, hlm. 78

orang yang membutuhkan dari kalangan gharimin diberikan zakat hingga mereka dapat menyelesaikan kewajiban utangnya."

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa gharimin (orang yang berutang) terbagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang berutang untuk kepentingan yang dibenarkan syariat, seperti memenuhi kebutuhan hidup atau melakukan kebaikan, bukan untuk maksiat, kemudian tidak mampu melunasi utangnya karena kekurangan harta; golongan ini berhak menerima zakat untuk membantu membayar utangnya. Kedua, orang yang berutang demi kepentingan sosial, seperti mendamaikan perselisihan atau menanggung beban masyarakat, yang sebenarnya masih memiliki harta, tetapi jika harta tersebut dijual untuk melunasi utang akan menimbulkan kesulitan atau kerugian bagi dirinya; golongan ini juga berhak menerima zakat sebesar kebutuhan yang diperlukan untuk melunasi utangnya sehingga tidak harus kehilangan harta yang menjadi penopang kehidupannya.

يُعْطَى مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ مَنْ عَزَا مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا وَلَا يُعْطَى
مِنْهُمْ غَيْرُهُمْ^{١٢٥}

"Diberikan dari bagian fi sabilillah orang-orang yang berperang (berjihad) dari kalangan penduduk wilayah tempat zakat dikumpulkan, baik mereka dalam keadaan fakir maupun kaya. Selain mereka, tidak diberikan bagian dari pos zakat tersebut."

Dalam keterangan ini, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan golongan fi sabilillah adalah orang-orang yang terlibat dalam perjuangan atau jihad di jalan Allah. Mereka berhak menerima bagian zakat untuk mendukung tugas yang mereka jalankan, baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Menurut

¹²⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 2, hlm. 78

penafsiran Imam Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm*, bagian zakat *fi sabilillah* secara khusus diberikan kepada para pejuang tersebut dan tidak diperuntukkan bagi golongan lain di luar mereka.

وَابْنُ السَّبِيلِ مِنْ جِرَانِ الصَّدَقَةِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَيَعَجُزُونَ عَنْ بُلُوغِ
سَفَرِهِمْ إِلَّا بِمَعُونَةٍ عَلَى سَفَرِهِمْ^{١٢٦}

“*Ibnu sabil* adalah orang-orang yang berada di wilayah tempat pengumpulan zakat yang hendak melakukan perjalanan dalam rangka yang bukan maksiat, tetapi mereka tidak mampu mencapai tujuan perjalanan mereka kecuali dengan bantuan untuk perjalanan tersebut.”

Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa *ibnu sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal atau tidak mampu melanjutkan perjalanannya, selama perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat, sehingga mereka berhak menerima zakat untuk membantu sampai ke tujuan mereka.

2) *Majmu Syarh Muhadzab*

Kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* merupakan salah satu sumber rujukan utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam An-Nawawi dijelaskan sebagai berikut:

والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من اداة يعمل بها ان كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتي لو احتاج الي مال كثير للبضاعة التي تصلح له ويحسن التجارة فيه^{١٢٧}

Fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya. Ia diberi zakat untuk menghilangkan kebutuhannya, seperti alat

¹²⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 2, hlm. 78

¹²⁷ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad), jilid 6, hlm. 189.

kerja jika ia mampu bekerja, atau modal usaha jika ia berdagang, bahkan jika ia membutuhkan modal yang besar untuk usaha yang sesuai dan layak baginya.

Fakir bisa diartikan sebagai golongan yang sangat tidak mampu secara ekonomi. Ia hampir tidak memiliki penghasilan atau harta. Zakat diberikan untuk benar-benar menutup kebutuhan dasarnya, bahkan bisa sampai memberikan modal agar ia bisa mandiri secara ekonomi.

والمسكين هو الذى يَقْدِرُ عَلَى مَا يَفْعُ مَوْفَعًا مِنْ كِفَايَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ^{١٢٨}

“Miskin adalah orang yang memiliki sesuatu yang dapat membantu sebagian kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi seluruh kebutuhannya”.

Miskin lebih baik kondisinya dibanding fakir. Ia masih memiliki penghasilan atau harta, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya, sehingga masih membutuhkan bantuan zakat untuk menutupi kekurangannya.

Dari definisi ini tampak bahwa dalam mazhab Syafi‘i, fakir lebih membutuhkan bantuan daripada miskin, sehingga biasanya fakir didahulukan ketika dana zakat terbatas. Selain itu, zakat tidak hanya diberikan untuk konsumsi sesaat, tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk modal produktif yang memungkinkan mustahik mencapai kemandirian ekonomi.

لِلْعَامِلِ وَهُوَ أَوْلَىٰ مَا يَبْتَدِيءُ بِهِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْعَوَضِ وَغَيْرِهِ يَأْخُذُهُ عَلَىٰ قَدْرِ الْمُوَاسَاةِ
فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أَجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرَتِهِ رَدَّ الْقُضْلَ عَلَىٰ الْأَصْنَافِ
وَقَسَّمَهُ عَلَىٰ سَهَامِهِمْ^{١٢٩}

“Amil adalah petugas zakat, dan mereka didahulukan karena mereka menerima zakat sebagai imbalan kerja, sedangkan yang lain menerimanya karena kebutuhan.

¹²⁸ Imam al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, jilid 6, hlm. 190.

¹²⁹ Imam al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, jilid 6, hlm. 187.

Jika bagian mereka sesuai upah, maka diberikan. Jika lebih, sisanya dikembalikan dan dibagikan kepada golongan lainnya sesuai bagian mereka.”

Teks ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab Syafii, hak amil bukanlah hak kepemilikan mutlak atas seluruh saham amil, melainkan hak atas upah yang wajar sesuai pekerjaannya

للمولفة وهم ضربان مسلمون وكفار فأما الكفار فضربان ضرب يرجي خير وضرب يخاف
شره^{١٣٠}

Muallaf ada dua jenis: Muslim dan non-Muslim. Adapun non-Muslim terbagi dua: yang diharapkan kebajikannya dan yang dikhawatirkan kejahatannya.

Berdasarkan kutipan diatas, golongan muallaf tidak terbatas pada orang yang sudah masuk Islam. Orang non-Muslim pun dapat termasuk muallaf apabila: diharapkan membawa manfaat bagi Islam dan kaum Muslimin, atau perlu diredam potensi gangguan dan permusuhannya. Dasarnya adalah tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat dan memperkuat dakwah Islam.

للقاب وهم المكاتبون فإذا لم يكن مع المكاتب ما يؤدي في الكتابة وقد حل عليه نجم اعطى
ما يؤديه^{١٣١}

“Riqab adalah para budak mukatab. Jika seorang mukatab tidak memiliki cukup harta untuk membayar tebusan dan sudah jatuh tempo, maka ia diberi zakat untuk melunasi kewajibannya.”

للغارمين وهم ضربان ضرب غرم لاصلاح ذات البين وضرب غرم لمصلحة نفسه^{١٣٢}

“Gharimin ada dua jenis: orang yang berutang untuk memperbaiki urusan dirinya atau untuk kebutuhan yang baik, dan orang yang berutang untuk mendamaikan perselisihan atau kepentingan sosial.”

¹³⁰ Imam al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadzdzab*, jilid 6, hlm.197.

¹³¹ Imam al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadzdzab*, jilid 6, hlm. 200

¹³² Imam al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadzdzab*, jilid 6, hlm..205

Gharim adalah orang yang memiliki utang, baik utang untuk mendamaikan perselisihan dan memperbaiki hubungan antar manusia maupun utang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yang halal, sehingga apabila tidak mampu melunasinya, ia berhak menerima zakat untuk membayar utangnya.

في سبيل الله وهم الغزاة إذا نشطوا غزوا واما من كان مرتبا في ديوان السلطان من جيوش المسلمين فانهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة لانهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفيء ويعطى الغازى مع الفقر والغنى للخبر الذى ذكرناه في الغارم ويعطى ما يستعين به على الغزو من نفقة الطريق وما يشتري به السلاح والفرس ان كان فارسا وما يعطى السائس وحمولة تحمله ان كان راجلا¹³³

“Golongan fi sabilillah adalah para pejuang (ghazah) yang berangkat berjihad ketika mereka memiliki semangat untuk berperang. Adapun orang-orang yang telah tercatat dalam daftar (diwan) penguasa dari pasukan kaum muslimin, maka mereka tidak diberi bagian zakat dari jatah ghazah, karena mereka sudah mendapatkan gaji dan kecukupan dari baitul mal (harta fai’). Seorang pejuang tetap diberi zakat, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, berdasarkan keterangan yang telah disebutkan dalam pembahasan gharim. Ia juga diberi bantuan yang dapat menunjang jihadnya, seperti biaya perjalanan, biaya untuk membeli senjata dan kuda jika ia berkuda, serta biaya untuk pembantu atau ongkos membawa beban jika ia berjalan kaki.”

Dalam penjelasan ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa golongan fi sabilillah dalam konteks zakat adalah para pejuang yang secara sukarela ikut berjihad, bukan tentara yang sudah digaji oleh negara. Karena tentara bergaji sudah mendapatkan kebutuhan hidup dari baitul mal, maka mereka tidak termasuk penerima zakat.

Zakat untuk fi sabilillah diberikan kepada mujahid yang aktif berperang, tanpa melihat apakah ia kaya atau miskin, karena tujuan pemberian ini adalah untuk

¹³³ Imam al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, jilid 6, hlm. 211

mendukung aktivitas jihadnya. Bantuan zakat tersebut mencakup seluruh kebutuhan operasional, seperti biaya perjalanan, perlengkapan perang, kendaraan (kuda), dan kebutuhan lain yang mendukung pelaksanaan jihad.

ابن السبيل وهو المسافر أو من ينشئ السفر وهو محتاج في سفره فان كان سفره طاعة أعطي ما يبلغ به مقصده¹³⁴

“*Ibnu sabil adalah musafir yang membutuhkan bantuan dalam perjalanannya. Jika perjalanannya adalah ketaatan, maka ia diberi zakat agar dapat sampai ke tujuannya.*”

Dalam Mazhab Syafii, hak ibnu sabil atas zakat tidak didasarkan pada status fakir atau miskin semata, tetapi pada kebutuhan yang timbul akibat perjalanan yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, seseorang dapat menerima zakat sebagai ibnu sabil meskipun di kampung halamannya ia tergolong kaya, selama pada saat itu ia tidak memiliki bekal yang cukup untuk mencapai tujuan perjalanannya.

3) *Kifayatul akhyar*

Kitab *Kifayatul Akhyar* merupakan salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i yang penulis gunakan sebagai sumber rujukan dalam penelitian ini. Dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dijelaskan sebagai berikut:

الصَّنْفُ الْأَوَّلُ الْفُقَرَاءُ وَحَدُّ الْفَقِيرِ هُوَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ أَوْ لَهُ مَالٌ أَوْ كَسْبٌ وَلَكِنْ لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ إِلَى عَشْرَةِ مِثَالٍ وَلَا يَمْلِكُ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ¹³⁵

¹³⁴ Imam al-Nawawi, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadzdzab*, jilid 6, hlm. 214

¹³⁵ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtisār*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), hlm. 190.

"Golongan pertama adalah fakir. Batasan (definisi) fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan (penghasilan), atau memiliki harta maupun penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya, seseorang membutuhkan sepuluh dirham, sedangkan ia hanya memiliki dua dirham."

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalaupun ia memiliki harta atau penghasilan, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, fakir termasuk golongan yang paling berhak menerima zakat karena kondisi kekurangannya yang sangat berat.

الصَّنْفُ الثَّانِي الْمَسَاكِينِ لِلْأَيَّةِ وَالْمَسْكِينِ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ¹³⁶

"Golongan kedua adalah orang-orang miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta atau penghasilan yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya, tetapi tidak mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya."

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan, namun jumlahnya hanya cukup untuk sebagian kebutuhan pokoknya dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara keseluruhan. Karena itu, ia berhak menerima zakat untuk membantu mencukupi kekurangan kebutuhannya.

الصَّنْفُ الثَّلَاثُ الْعَامِلُ وَهُوَ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ لِيُدْفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ بِشَرْطِهِ لِأَنَّهُ مِنْ جَمَلَةِ الْأَصْنَافِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ¹³⁷

"Golongan ketiga adalah amil, yaitu orang yang ditugaskan oleh imam (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ia boleh menerima bagian dari zakat sesuai ketentuannya karena termasuk salah satu golongan yang disebutkan dalam ayat yang mulia."

¹³⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Juz 1, hlm. 191.

¹³⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Juz 1, hlm. 191

Amil zakat adalah orang yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, penjagaan, hingga pendistribusiannya kepada mustahik. Karena ia menjalankan tugas untuk kepentingan zakat, maka ia berhak memperoleh bagian dari dana zakat sesuai dengan tugas dan kebutuhannya sebagai amil.

فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ مَمْلُوكًا وَلَا فَاسِقًا كَشْرِبِهِ الْخَمْرَ وَالْمَكْسَةَ وَأَعْوَانَ الظَّالِمَةَ¹³⁸

"Maka tidak boleh seorang amil itu seorang budak (hamba sahaya), tidak pula seorang fasik, seperti peminum khamar, pemungut cukai yang zalim (muks), dan para pembantu orang-orang zalim."

Amil zakat haruslah orang yang memiliki sifat amanah, adil, dan dapat dipercaya dalam mengelola harta zakat. Oleh karena itu, orang yang berstatus budak tidak dapat menjadi amil karena tidak memiliki kebebasan penuh dalam bertindak. Begitu pula orang fasik, seperti peminum khamar, pemungut pajak secara zalim, dan para pembantu kezaliman, tidak boleh menjadi amil karena dikhawatirkan tidak dapat menjalankan tugas pengelolaan zakat dengan jujur dan sesuai syariat. Dengan demikian, syarat utama amil adalah memiliki integritas dan kelayakan untuk menjaga serta menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

الصَّنْفُ الرَّابِعُ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبِهِمْ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يَعْنِي عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمْ فَيُعْطُونَ لَاسْتِمَالَةِ قُلُوبِهِمْ
وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبِهِمْ ضَرْبَانِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ فَلَا يُعْطَى الْكَافِرُ مِنَ الزَّكَاةِ بِلَا خِلَافٍ لِكُفْرِهِمْ¹³⁹

¹³⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Juz 1, hlm. 191

¹³⁹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Juz 1, hlm. 192

"Golongan keempat adalah muallaf, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia, yaitu ketika ada kebutuhan untuk memberikan zakat kepada mereka. Mereka diberi zakat untuk melunakkan dan menarik hati mereka. Muallaf terbagi menjadi dua golongan, yaitu orang Islam dan orang kafir. Adapun orang kafir tidak diberikan zakat menurut pendapat yang disepakati karena kekafirannya."

Muallaf adalah orang yang diberi zakat dengan tujuan menarik simpati, menguatkan keimanan, atau mendorong dukungannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka dapat berupa orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan kecenderungan hatinya kepada Islam semakin kuat. Menurut penjelasan dalam teks ini, zakat diberikan kepada muallaf dari kalangan muslim ketika terdapat kebutuhan dan kemaslahatan. Adapun orang kafir tidak diberikan bagian zakat karena zakat merupakan hak kaum muslimin yang termasuk dalam golongan penerima zakat yang telah ditetapkan syariat.

الصِّئْفُ الْخَامِسُ الرَّقَابُ لِلْأَيَّةِ الْكَرِيمَةِ وَهُمْ الْمَكَاتِبُونَ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مِنَ الْأَرْقَاءِ لَا يَمْلِكُونَ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ
مَا يَعِينُهُمْ عَلَى الْعَتَقِ^{١٤٠}

"Golongan kelima adalah riqab (hamba sahaya), sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia. Yang dimaksud adalah para budak mukatab, karena budak selain mereka tidak memiliki hak kepemilikan harta. Maka mereka diberi zakat yang dapat membantu mereka untuk memerdekakan diri."

Riqab adalah budak mukatab, yaitu budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk memperoleh kemerdekaan dengan membayar sejumlah harta tertentu. Karena mereka membutuhkan dana untuk menebus dirinya, maka mereka berhak menerima zakat. Zakat diberikan kepada mereka secukupnya agar dapat membantu melunasi pembayaran yang disyaratkan dan memperoleh kebebasan dari

¹⁴⁰ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Juz 1, hlm. 192

status perbudakan. Dengan demikian, tujuan pemberian zakat kepada golongan riqab adalah membantu pembebasan dan pemerdekaan mereka.

وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَكْتَابِ^{١٤١}

"Dan tidak boleh menyalurkan (harta zakat) tersebut kepada tuannya (pemilik budak), kecuali dengan izin dari budak mukatab itu sendiri."

Zakat yang diberikan kepada budak mukatab pada dasarnya adalah hak budak tersebut untuk membantu dirinya memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, harta zakat tidak boleh langsung diserahkan kepada tuannya tanpa persetujuan budak mukatab. Jika budak mukatab mengizinkan, maka zakat boleh diberikan kepada tuannya sebagai pembayaran bagian dari perjanjian pembebasan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa budak mukatab memiliki hak atas zakat yang diberikan untuk tujuan memerdekakan dirinya.

الصَّنْفُ السَّادِسُ الْغَارِمُونَ لِلْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالَّذِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرَبٍ^{١٤٢}

"Golongan keenam adalah al-ghārimūn (orang-orang yang berutang), sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia. Utang itu terbagi menjadi tiga macam."

Golongan gharim (orang yang berutang) yang berhak menerima zakat terbagi menjadi tiga macam: pertama Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup yang halal. Jika ia tidak mampu melunasi utangnya dan tidak memiliki harta yang cukup untuk

¹⁴¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Juz 1, hlm. 192

¹⁴² Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Juz 1, hlm. 192

membayarinya, maka ia berhak menerima zakat sebesar utangnya. Namun, jika ia memiliki harta yang cukup untuk melunasi utang tersebut, maka ia tidak berhak menerima zakat. Kedua Orang yang berutang untuk mendamaikan perselisihan (ishlah dzat al-bain), yaitu seseorang yang menanggung utang demi menghentikan konflik atau mendamaikan dua pihak yang berselisih. Orang seperti ini boleh menerima zakat untuk melunasi utangnya, baik ia miskin maupun kaya, karena utangnya dilakukan demi kemaslahatan umum. Ketiga Orang yang berutang karena menjadi penjamin (dhaman) bagi utang orang lain.

Dengan demikian, zakat diberikan kepada orang yang berutang apabila utangnya timbul karena tujuan yang dibenarkan syariat dan ia membutuhkan bantuan untuk melunasinya.

الصَّنْفُ السَّابِعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلْأَيَّةِ الْكَرِيمَةِ وَهُمْ الْغُرَاةُ الَّذِينَ لَا رِزْقَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ^{١٤٣}

"Golongan ketujuh adalah *fi sabilillah*, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia. Mereka adalah para pejuang (*ghuzat*) yang tidak memperoleh gaji atau bagian tetap dari harta *fai*."

Fi sabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela dan menegakkan agama Islam. Dalam konteks teks ini, yang dimaksud adalah para pejuang yang tidak mendapatkan gaji atau tunjangan dari negara (*harta fai*). Oleh karena itu, mereka berhak menerima zakat untuk membantu memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan perjuangan mereka di jalan Allah.

¹⁴³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtisār*, Juz 1, hlm. 194

الصَّنْفُ الثَّامِنُ ابْنُ السَّبِيلِ لِلآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ وَسَمِيَ بِهِ لِمَلَاظِمَتِهِ السَّبِيلَ وَهُوَ الطَّرِيقُ
وَيَشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ سَفْرُهُ مَعْصِيَّةً فَيُعْطَى فِي سَفَرِ الطَّاعَةِ قِطْعًا وَكَذَا فِي الْمُبَاحِ¹⁴⁴

"Golongan kedelapan adalah ibnu sabil, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia. Ia adalah seorang musafir (orang yang sedang bepergian). Ia dinamakan ibnu sabil karena selalu menempuh jalan (sabil), yaitu perjalanan. Disyaratkan bahwa perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat. Maka ia berhak diberi zakat apabila perjalanannya untuk ketaatan, dan demikian pula apabila perjalanannya untuk tujuan yang mubah (dibolehkan)."

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan biaya untuk melanjutkan atau menyelesaikan perjalanannya. Ia berhak menerima zakat dengan syarat perjalanannya bukan untuk melakukan maksiat. Jika perjalanannya bertujuan untuk ketaatan kepada Allah atau untuk keperluan yang mubah (seperti berdagang, belajar, atau mengunjungi keluarga), maka ia dapat diberikan zakat sesuai kebutuhan perjalanannya.

B. Analisis Maqashid Terkait Sebab Orang Berhak Menerima Zakat Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i

Persamaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki metode istinbath hukum yang berbeda, keduanya bertemu pada tujuan substansial zakat, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan menghilangkan kemudaratan (*daf' al-mafṣadah*) bagi masyarakat. Kesepakatan kedua mazhab terhadap beberapa golongan mustahik mengindikasikan bahwa zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah finansial,

¹⁴⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, Juz 1, hlm. 194

tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat (*Maqashid Al-Syarīah*).

1. Fakir dan Miskin: Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Kesepakatan kedua mazhab bahwa fakir dan miskin berhak menerima zakat karena faktor kebutuhan ekonomi menunjukkan bahwa aspek kemanusiaan menjadi prioritas utama dalam distribusi zakat. Kebutuhan (*al-hājah*) diposisikan sebagai sebab hukum yang paling mendasar karena kemiskinan dapat mengancam keberlangsungan hidup seseorang. Dalam perspektif maqashid syariah, pemberian zakat kepada fakir dan miskin merupakan bentuk realisasi *ḥifz al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal, sekaligus *ḥifz al-māl* karena membantu mereka memperoleh kemampuan ekonomi yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa syariat memprioritaskan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebelum aspek-aspek lainnya.

2. Amil: Menjaga Efektivitas Sistem Zakat. Kesepakatan kedua mazhab mengenai hak amil menerima zakat karena pekerjaannya menunjukkan bahwa syariat tidak hanya memperhatikan penerima manfaat, tetapi juga keberlangsungan sistem pengelolaan zakat itu sendiri. Amil menjadi instrumen yang memastikan zakat dapat dihimpun, dikelola, dan disalurkan secara tepat sasaran. Dari sudut pandang maqashid, hal ini merefleksikan *ḥifz al-māl*, karena keberadaan amil menjaga agar harta zakat tidak hilang, disalahgunakan, atau gagal mencapai tujuan distribusinya. Dengan demikian, zakat tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada mekanisme yang menjamin tercapainya kemaslahatan tersebut.

3. Riqab: Perlindungan Martabat dan Kebebasan Manusia. Persamaan kedua mazhab dalam memahami riqab sebagai budak mukatab menunjukkan perhatian syariat terhadap nilai kebebasan dan kemuliaan manusia. Perbudakan merupakan kondisi yang membatasi hak-hak dasar manusia, sehingga zakat diarahkan untuk membantu proses pembebasan mereka. Dalam konteks maqashid syariah, ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs*, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap *ḥifẓ al-karāmah al-insāniyyah* (menjaga martabat manusia). Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki orientasi emansipatif yang berupaya menghapus bentuk-bentuk penindasan terhadap manusia.

4. Gharim: Mencegah Kerusakan Akibat Beban Utang. Kesepakatan kedua mazhab mengenai keberhakan gharim menunjukkan bahwa syariat memandang utang yang tidak mampu dibayar sebagai masalah sosial dan ekonomi yang dapat mengancam kehidupan seseorang. Beban utang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, kehilangan harta, bahkan keretakan hubungan sosial. Oleh karena itu, zakat diberikan untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Dalam maqashid syariah, hal ini merupakan implementasi *ḥifẓ al-māl* melalui penyelamatan kondisi finansial seseorang dan *ḥifẓ al-nafs* melalui penghilangan tekanan yang dapat mengganggu stabilitas hidupnya. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen penyelamatan ekonomi masyarakat.

5. Ibnu Sabil: Menjamin Keamanan dan Kelangsungan Perjalanan. Kesamaan pandangan kedua mazhab bahwa Ibnu Sabil berhak menerima zakat meskipun kaya di daerah asalnya menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan bukan status kekayaan secara mutlak, melainkan kondisi kebutuhan yang sedang dialami. Seorang musafir yang kehabisan bekal berada dalam keadaan rentan dan membutuhkan bantuan segera. Dari

perspektif maqashid syariah, pemberian zakat kepada ibnu sabil merealisasikan ḥifẓ al-nafs dengan menjaga keselamatan dan kelangsungan hidupnya selama perjalanan, serta ḥifẓ al-māl dengan membantu memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespons kondisi darurat yang dapat menimpa siapa saja.

1. Perbedaan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Aspek	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
Prinsip distribusi zakat	Boleh diberikan kepada sebagian asnaf	Harus diberikan kepada seluruh asnaf yang ada
Muallaf	Mayoritas ulama Hanafi menganggap bagiannya telah gugur setelah Islam kuat	Tetap termasuk mustahik zakat
Fi Sabilillah	Sebagian ulama memperluas makna pada seluruh bentuk ketaatan	Dikhususkan pada jihad dan pejuang di jalan Allah
Sebab keberhakan mustahik	Mayoritas kembali kepada kebutuhan (al-ḥājah)	Setiap asnaf memiliki sebab keberhakan tersendiri
Amil Hasyimi	Tidak boleh menerima zakat	Boleh menerima karena sebagai upah kerja

2. Analisis Perbedaan

Perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan sebab keberhakan mustahik zakat menunjukkan adanya perbedaan cara pandang terhadap hubungan antara teks (naṣ) dan tujuan hukum (maqāṣid al-syarī'ah).

Mazhab Hanafi cenderung menekankan substansi kemaslahatan dan kebutuhan nyata yang melatarbelakangi pemberian zakat, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih menekankan kepatuhan terhadap klasifikasi asnaf sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam QS. At-Taubah ayat 60. Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya tetap bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat.

Prinsip Distribusi Zakat Mazhab Hanafi membolehkan zakat diberikan kepada sebagian asnaf saja apabila kebutuhan mereka lebih mendesak, sedangkan Mazhab Syafi'i mensyaratkan distribusi kepada seluruh asnaf yang ada. Analisisnya, Mazhab Hanafi lebih berorientasi pada efektivitas pencapaian tujuan zakat. Menurut mereka, kemaslahatan tidak selalu tercapai melalui pemerataan nominal kepada semua golongan, tetapi melalui pemenuhan kebutuhan kelompok yang paling membutuhkan. Pendekatan ini menunjukkan dominasi maqashid berupa *ḥifz al-māl* dan *ḥifz al-nafs*, karena dana zakat dapat difokuskan untuk menyelesaikan masalah sosial yang lebih mendesak. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i menekankan keadilan distributif berdasarkan ketentuan nash. Semua asnaf yang memenuhi syarat memiliki hak yang harus diperhatikan. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga otoritas wahyu dan menghindari subjektivitas manusia dalam menentukan prioritas. Dari perspektif maqashid, pandangan ini bertujuan menjaga keadilan sosial dan mencegah terabaikannya hak kelompok tertentu. Dengan demikian, perbedaan ini memperlihatkan bahwa Hanafi lebih menekankan efektivitas kemaslahatan, sedangkan Syafi'i lebih menekankan pemerataan hak berdasarkan nash.

a. Muallaf

Mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa bagian muallaf telah gugur setelah Islam menjadi kuat, sedangkan Mazhab Syafi'i tetap memasukkan muallaf sebagai mustahik zakat. Pandangan Hanafi didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan pemberian zakat kepada muallaf pada masa awal Islam adalah memperkuat posisi umat Islam yang saat itu masih lemah. Ketika tujuan tersebut telah tercapai, hukum pemberiannya dianggap tidak lagi relevan. Hal ini menunjukkan penerapan maqashid yang sangat kuat, yaitu hukum dipahami berdasarkan tujuan keberadaannya. Jika tujuan hilang, maka pemberian zakat kepada kelompok tersebut tidak lagi menjadi prioritas. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memandang bahwa keberadaan muallaf tetap ditetapkan oleh nash Al-Qur'an sehingga tidak dapat dihapus hanya karena perubahan kondisi sosial-politik. Selama masih terdapat orang yang membutuhkan penguatan hati terhadap Islam, mereka tetap berhak menerima zakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Hanafi lebih menekankan maqashid yang bersifat kontekstual, sedangkan Syafi'i lebih menekankan keberlangsungan ketentuan nash sebagai bentuk menjaga agama (*hifz al-dīn*).

b. Fi Sabilillah

Dalam Mazhab Hanafi, sebagian ulama memperluas makna fi sabilillah kepada berbagai bentuk ketaatan dan kemaslahatan umum, sedangkan Mazhab Syafi'i membatasinya pada jihad dan para pejuang yang berperang di jalan Allah. Perbedaan ini mencerminkan dua cara memahami tujuan zakat. Pendekatan Hanafi

menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan zakat dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Makna *fi sabilillah* dapat mencakup berbagai aktivitas yang mendukung kemaslahatan agama dan umat, seperti pendidikan Islam, dakwah, atau kepentingan sosial yang membawa manfaat umum. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i mempertahankan makna yang lebih spesifik sebagaimana dipahami oleh ulama klasik, yaitu bantuan kepada pejuang yang terlibat dalam jihad. Pembatasan ini bertujuan menjaga kejelasan batas penggunaan zakat agar tidak meluas tanpa kendali. Dari perspektif *maqashid*, pandangan Hanafi lebih menonjolkan realisasi kemaslahatan yang dinamis, sedangkan pandangan Syafi'i lebih menonjolkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tujuan asli penetapan *asnaf* zakat.

c. Sebab Keberhakan Mustahik

Mazhab Hanafi cenderung mengembalikan sebagian besar *asnaf* kepada satu prinsip umum, yaitu kebutuhan (*al-hājah*), sedangkan Mazhab Syafi'i memandang bahwa setiap *asnaf* memiliki sebab keberhakan yang berbeda-beda. Pendekatan Hanafi menunjukkan bahwa inti zakat adalah menghilangkan kesulitan dan memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, faktor kebutuhan menjadi benang merah yang menghubungkan sebagian besar golongan mustahik. Fakir membutuhkan bantuan karena miskin, gharim karena terlilit utang, *ibnu sabil* karena kekurangan bekal, dan seterusnya. Sementara itu, Mazhab Syafi'i membedakan sebab hukum masing-masing *asnaf*. *Amil* berhak karena pekerjaannya, *muallaf* karena kebutuhan penguatan iman, gharim karena utang, dan *fi sabilillah* karena perjuangan agama. Dengan demikian, keberhakan tidak selalu bergantung pada kebutuhan ekonomi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa Hanafi melihat zakat dari sudut substansi kemaslahatan dan kebutuhan sosial, sedangkan Syafi'i melihat zakat dari sudut legalitas sebab hukum yang telah ditetapkan syariat. Secara maqashid, pendekatan Hanafi lebih berorientasi pada hasil, sementara Syafi'i lebih berorientasi pada kepatuhan terhadap struktur hukum syariat.

d. Amil dari Bani Hasyim

Mazhab Hanafi tidak membolehkan amil dari Bani Hasyim menerima zakat, sedangkan Mazhab Syafi'i membolehkannya apabila diberikan sebagai upah atas pekerjaannya. Mazhab Hanafi berpegang pada hadis yang melarang keluarga Nabi menerima zakat. Larangan ini dipahami secara umum sehingga mencakup seluruh bentuk penerimaan dari dana zakat. Tujuannya adalah menjaga kehormatan keluarga Nabi dan menghindarkan mereka dari sesuatu yang dipandang sebagai harta sedekah. Mazhab Syafi'i membedakan antara zakat sebagai bantuan kepada mustahik dan zakat sebagai upah kerja. Menurut mereka, amil menerima bagian zakat bukan karena status kemiskinan, melainkan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan. Oleh karena itu, larangan menerima sedekah tidak berlaku dalam konteks upah profesional. Dalam perspektif *maqashid*, Hanafi lebih menekankan *ḥifẓ al-karāmah* (menjaga kehormatan keluarga Nabi), sedangkan Syafi'i lebih menekankan *ḥifẓ al-māl* dan kemaslahatan administrasi zakat, agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif tanpa membatasi tenaga yang kompeten.

C. Tingkatan *Maqāṣid al-Syarāh*

Pengelompokan asnaf zakat ke dalam tingkatan maqāṣid al-syarāh menunjukkan bahwa syariat tidak sekadar menentukan siapa yang berhak menerima zakat, tetapi juga menetapkan skala prioritas kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Semakin besar ancaman terhadap eksistensi agama, jiwa, dan harta seseorang, semakin tinggi pula prioritas penyaluran zakat kepadanya. Oleh karena itu, konsep maqāṣid memberikan dasar teoritis mengapa sebagian asnaf lebih diutamakan dibandingkan yang lain dalam kondisi tertentu.

1. *Maqashid Daruriyyāt* (Kebutuhan Primer)

Tingkat *daruriyyāt* merupakan kemaslahatan yang menjadi fondasi keberlangsungan hidup manusia dan agama. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan besar (mafsadah) yang mengancam eksistensi individu maupun masyarakat.

a. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin menempati posisi paling prioritas dalam distribusi zakat karena kemiskinan secara langsung mengancam kelangsungan hidup manusia.

Maqashid yang direalisasikan: *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), karena zakat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. *Hifz al-Māl* (menjaga harta), karena zakat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi sehingga mereka tidak terus-menerus berada dalam kondisi kekurangan. Analisisnya, ancaman yang dihadapi fakir dan miskin bersifat langsung terhadap keberlangsungan hidup. Oleh sebab itu, para

ulama menempatkan kelompok ini sebagai prioritas utama karena perlindungan jiwa merupakan tujuan syariat yang paling mendesak setelah perlindungan agama.

b. Gharim

Gharim (orang yang terlilit utang) termasuk kategori *ḍarūriyyāt* karena utang yang tidak mampu dilunasi dapat menghancurkan stabilitas kehidupan seseorang. Maqashid yang direalisasikan: *Ḥifz al-Māl*, melalui penyelamatan aset dan kondisi ekonomi. *Ḥifz al-Nafs*, karena tekanan utang dapat menimbulkan penderitaan psikologis, konflik sosial, bahkan mengancam keselamatan hidup. Analisisnya, syariat memandang bahwa utang yang memberatkan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap ketenteraman hidup manusia. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai instrumen penyelamatan sebelum kerusakan yang lebih besar terjadi.

c. Riqab

Riqab berada pada tingkat *ḍarūriyyāt* karena menyangkut kebebasan manusia yang merupakan hak dasar setiap individu.

Maqashid yang direalisasikan: *Ḥifz al-Nafs*, karena budak kehilangan kebebasan menentukan kehidupannya sendiri. *Ḥifz al-Karāmah al-Insāniyyah* (menjaga martabat manusia), karena perbudakan merendahkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Analisisnya, pembebasan budak menunjukkan bahwa syariat tidak hanya menjaga kehidupan fisik, tetapi

juga menjaga nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, *riqab* termasuk kemaslahatan primer karena berkaitan dengan hak-hak fundamental manusia.

d. *Fi Sabilillah* (Jihad)

Dalam pengertian klasik yang dianut mayoritas ulama Syafi'iyah, *fi sabilillah* merujuk kepada jihad dan pembelaan agama. Maqashid yang direalisasikan: *Ḥifẓ al-Dīn* (menjaga agama). Analisisnya, agama merupakan maqashid tertinggi dalam hierarki *al-kulliyāt al-khams*. Jika eksistensi agama terancam, maka tujuan syariat secara keseluruhan ikut terancam. Karena itu, pendanaan jihad ditempatkan pada tingkat *ḍarūriyyāt* sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan dakwah dan eksistensi umat Islam.

2. *Maqashid Ḥājiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Kebutuhan *ḥājiyyāt* tidak sampai mengancam eksistensi manusia apabila tidak terpenuhi, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan hidup.

a. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang dibenarkan syariat. Maqashid yang direalisasikan: Menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*). Memudahkan mobilitas dan aktivitas yang membawa kemaslahatan. Analisisnya, seorang musafir yang kehabisan bekal memang tidak selalu terancam kehilangan nyawa, tetapi ia menghadapi kesulitan yang menghambat aktivitasnya. Oleh karena itu, zakat berfungsi memberikan

kemudahan (*taysīr*) sesuai prinsip syariat yang menghendaki hilangnya kesukaran dalam kehidupan manusia.

b. Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan dukungannya bagi kepentingan umat Islam. Maqashid yang direalisasikan: Menguatkan komitmen keagamaan. Memperkuat integrasi sosial umat. Analisisnya, pemberian zakat kepada muallaf tidak selalu bertujuan menyelamatkan kehidupan mereka secara langsung, melainkan menghilangkan hambatan psikologis, sosial, dan politik yang dapat mengganggu proses penerimaan mereka terhadap Islam. Karena itu, aspek *ḥājiyyāt* lebih dominan dibandingkan aspek *darūriyyāt*.

3. Maqāṣid Taḥsīniyyāt (Kebutuhan Tersier)

Taḥsīniyyāt berfungsi menyempurnakan kemaslahatan melalui penguatan etika, profesionalitas, dan kualitas kehidupan sosial.

a. Amil

Amil menerima zakat sebagai kompensasi atas tugas pengelolaan zakat.

Maqashid yang direalisasikan: Menjaga profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Menjamin distribusi zakat berlangsung secara tertib dan amanah. Analisisnya, keberadaan amil tidak secara langsung menyelamatkan jiwa atau agama, tetapi menyempurnakan pelaksanaan zakat agar berjalan

efektif. Oleh karena itu, aspek taḥsīniyyāt lebih dominan karena berkaitan dengan kualitas tata kelola dan etika administrasi.

b. Muallaf (Ditinjau dari Dimensi Sosial)

Selain berada pada tingkat ḥājiyyāt dari sisi penguatan keimanan, muallaf juga memiliki dimensi taḥsīniyyāt. Maqashid yang direalisasikan: Mempererat ukhuwah Islamiyah. Menumbuhkan solidaritas dan harmonisasi sosial. Analisisnya, pada tingkat ini zakat berfungsi membangun citra Islam yang ramah dan inklusif sehingga hubungan sosial menjadi lebih baik. Tujuannya bukan lagi menghilangkan kesulitan mendesak, melainkan menyempurnakan kualitas hubungan antarmanusia.